



PUTUSAN

Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Liwaatul Mar'ah alias Liwaatul Mar Ah binti Misbah alias Amaq

Muainun, tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, 13 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal Kr. Mas Mas, 13 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MATARAM, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada Hari itu juga dengan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Pra, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Pra



1. Bahwa pada tanggal, 9 Mei 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Nomor: 403/19/V/2014, tertanggal 8 Mei 2014;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Jl. Imam Bonjol KR Mas Mas, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. Afrilia Nurani, perempuan, lahir 21 April 2008 saat ini dalam asuhan Tergugat;
 - b. Nirmala Sari, perempuan, lahir 17 September 2011 saat ini dalam asuhan Tergugat;
 - c. Muhamad Lutfi, laki-laki. Lahir 24 Agustus 2013 saat ini dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2020 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi disebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - b. Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan September 2023 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan saat ini Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat sendiri. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 8 (delapan) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Pra



batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa 3 orang anak yang bernama Afrilia Nurani, perempuan, lahir 21 April 2008, Nirmala Sari, perempuan, lahir 17 September 2011 dan Muhamad Lutfi, laki-laki. Lahir 24 Agustus 2013 masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut;

7. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak tersebut telah mempunyai pekerjaan yang mempunyai penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/ bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Pra



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Liwaatul Mar'ah alias Liwaatul Mar Ah binti Misbah alias Amaq Muainun);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah seorang anak yang bernama Afrilia Nurani, perempuan, lahir 21 April 2008, Nirmala Sari, perempuan, lahir 17 September 2011 dan Muhamad Lutfi, laki-laki. Lahir 24 Agustus 2013;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan identitas Penggugat dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan ternyata sudah sesuai;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Pra



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan yaitu Penggugat mencabut posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) dan petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat);

Bahwa kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/02/BT/01.2024 tanggal 29 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batunyala, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 403/19/V/2014, tanggal 8 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.2;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, saksi mengaku sebagai ipar tiri Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Pra



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Maret 2020 mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memperhatikan rumah tangga dimana Tergugat sering keluyuran/nongkrong malam hari dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat tidak jujur terhadap hasil kerjanya sebagai tukang parkir dan menjual obat keliling, dan juga Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, saksi mengaku sebagai kakak seibu Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang dalam asuhan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Pra



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Maret 2020 mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang bekerja sendiri untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya kemudian sekarang tinggal bersama saksi, dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Pra yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Pra



datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan perubahan sebagaimana dalam duduk perkara putusan *a quo*, perubahan tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum tahap pemeriksaan dan tanpa mengubah pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam gugatan yang termuat pada duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Pra



Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batunyal, telah bermeterai cukup, telah dicap pos. Berdasarkan alat bukti tersebut telah membuktikan domisili dan autentikasi Penggugat secara formil dan materil, karena itu Penggugat merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara pada tanggal 9 Mei 2007, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai dan terbukti Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan 1912 KUHPer;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara putusan *a quo*, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 adalah keluarga / orang yang dekat Penggugat, sehingga telah jelas bagi Majelis sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Maret 2020 mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa saksi-saksi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis kemudian telah hidup berpisah selama 8 (delapan) bulan, dan telah diupayakan oleh keluarga agar dapat kembali rukun tapi

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Pra



upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu lebih banyak madharatnya dari pada masalahnya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Penggugat dan Tergugat. oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni (f) antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil oleh Majelis sebagai pendapat Majelis, yang terkandung dalam:

1. Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang bunyinya:

فان تعززت بعزز أو توارا وغيبة جاز أثباته بالبيدنة

Artinya : *Apabila Tergugat enggan atau bersembunyi atau ghoib maka perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);*

2. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواه لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امنا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بانه

Artinya: *“Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak Ba’in”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba’in shugra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba’in shughraa* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka dianggap dikesampingkan;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 5 bulan 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Liwaatul Mar'ah alias Liwaatul Mar Ah binti Misbah alias Amaq Muainun**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. dan Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut beserta para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hannan, B.A. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Pra



Hakim Anggota,

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.
Hakim Anggota,

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.
Panitera Pengganti,

H. Hannan, B.A.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	425.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)